



P U T U S A N

Nomor 180/Pdt. G/2018/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

██████████, tempat tanggal lahir Menge, 31 Desember 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Kejaksaan (depan kantor Kodim), Kelurahan/ Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Penggugat.

M e l a w a n

██████████, tempat tanggal lahir Sengkang, 03 Agustus 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di BTN Griya Alam Rahma Blok B/13, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar pihak Penggugat dan keterangan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register perkara Nomor 180/Pdt.G/2019/PA.Skg, tanggal 06 Februari 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 335/29/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;

Hal 1 dari 11 hal, Petusaan No.180/Pdt. G./2019/PA.Skg



2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 5 tahun 3 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 4 tahun 9 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di BTN Pepabri Blok FF/10 Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo di rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun 9 bulan dan terakhir di rumah orang tua Tergugat BTN Griya Alam Rahma Blok B/13, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selama kurang lebih 1 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
 1. Baso Nufail Ghanim (umur 5 tahun), dalam pemeliharaan Penggugat ;
 2. Baso Nabil Al- Fathin (umur 2 tahun 9 bulan), dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sering terjadi perselisihan sejak Desember 2013 disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga orang tua Tergugat dan Penggugat yang memenuhinya;
 - 4.2. Tergugat melarang Penggugat untuk bergaul dengan siapapun termasuk keluarga Penggugat dan bahkan Tergugat melarang Penggugat untuk memiliki handphone dengan alasan Tergugat takut jika Penggugat memiliki hubungan dengan lelaki lain dan juga Tergugat terlalu menekan penggugat;
5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2018 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 6 bulan karena Penggugat yang telah pergi meninggalkan Tergugat.
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat.

Hal 2 dari 11 hal, Petusaan No.180/Pdt. G./2019/PA.Skg



7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat [REDACTED]
[REDACTED], terhadap Penggugat [REDACTED],
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, dan menurut relaass panggilan yang dibacakan persidangan telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tidak datang, sedang pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA 1 Tahun

Hal 3 dari 11 hal, Petusaan No.180/Pdt. G./2019/PA.Skg



2016, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tulis berupa Akta Nikah Nomor: 355/29/X/2013, tanggal 22 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya yang oleh Majelis diberi kode P;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan pula dua orang saksi masing-masing memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. [REDACTED];
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama [REDACTED];
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 4 tahun lebih dan telah dikaruniai 1 orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak bulan Desember 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat , Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga dan selain itu Tergugat mempunyai sifat cemburu buta;
 - Bahwa saksi tahu hal tersebut, karena saksi melihat sendiri keadaan Penggugat dan Tergugat, dan pernah saya melihat bertengkar;
 - Bahwa setahu saya Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang sudah 7 bulan;
 - Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;

Hal 4 dari 11 hal, Petusaan No.180/Pdt. G./2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak pernah ada nafkah dan pernah dating menemui Penggugat ;
 - Bahwa sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil
2. [REDACTED];
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama [REDACTED];
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 4 tahun lebih dan telah dikaruniai 1 orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak bulan Desember 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat , Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga dan selain itu Tergugat mempunyai sifat cemburu buta;
 - Bahwa saksi tahu hal tersebut, karena saksi melihat sendiri keadaan Penggugat dan Tergugat, dan pernah saya melihat bertengkar;
 - Bahwa setahu saya Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang sudah 7 bulan;
 - Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak pernah ada nafkah dan pernah dating menemui Penggugat ;
 - Bahwa sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil
- Bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan mohon putusan ;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 11 hal, Petusaan No.180/Pdt. G./2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, (vide pasal 149 R.Bg);

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 154 R.Bg. jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (I) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran sala satu pihak dalam persidangan mengakibatkan mediasi tidak bisa dilaksanakan sebagaimana ketentua Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 (2) Undang-Undang No.7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 33 PP No. 9 Tahun 1975, jo Pasal 145 Kompilasi Hukum Islam yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselihan dan percekcoakan dikarenakan, Tergugat tidak memiliki pekerjaan, Penggugat yang memenuhi kebutan orang tua Tergugat, Tergugat melarang bergaul dengan siapapun termasuk keluarga Penggugat, dan dilarang memiliki handphone

Hal 6 dari 11 hal, Petusaan No.180/Pdt. G./2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan takut jika memiliki hubungan dengan laki-laki lain, serta menekan Penggugat;

Menimbang, bahwa pertama-tama majelis hakim mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut majelis hakim mempertimbangkan bukti P berupa (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya. Isi bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, menikah pada tanggal 22 Oktober 2013 di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dianggap suatu bentuk pengakuan secara diam-diam dan telah melepaskan haknya untuk mengajukan jawaban/tanggapan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan/perselisihan rumah tangga maka secara khusus (lex Spesialis), Penggugat tetap dibebani wajib bukti:

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini majelis hakim akan mempertimbangkan kesaksian dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan masing-masing bernama **Indo Esa** binti Mappangara dan **Tenrisanna** binti Mappangara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai, pada prinsipnya telah mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya tidak harmonis lagi yang diwarnai dengan timbulnya perselisihan dan pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.

Menimbang, oleh karena alasan perceraian penggugat tersebut, mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dalam perkara ini majelis hakim memandang perlu mendengar keterangan keluarga/orang

Hal 7 dari 11 hal, Petusaan No.180/Pdt. G./2019/PA.Skg



dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saksi yang lebih mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P, dan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat, menghadap satu persatu, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa ternyata kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut didasarkan kepada pengetahuan dan pengalamannya sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian dan telah sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi tersebut, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak bertanggung jawab masalah kebutuhan dalam rumah tangga Penggugat , sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang akhirnya pisah tempat tinggal selama 6 bulan tanpa ada komunikasi lagi serta tidak pernah mendapatkan nafkah dari Tergugat, hal ini telah membuktikan secara nyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena keduanya sudah tidak ada tanda-tanda keinginan untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dan sudah jauh dari adanya ikatan lagi;

Menimbang, bahwa dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berujung dengan pisah selama 6 bulan dengan melalaikan kewajibannya adalah suatu bentuk perselisihan, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, tidak ada ikatan batin lagi dan perceraian dianggap sebagai jalan yang terbaik (*tasrih bi ihsan*).

Hal 8 dari 11 hal, Petusaan No.180/Pdt. G./2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ikatan batin adalah salah satu unsur memegang peranan sangat penting dalam mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga apabila unsur ini sudah tidak ada, maka suatu perkawinan akan rapuh dan sudah lepas dari sendi-sendinya dan sudah jauh dari pada kebahagiaan yang dikehendaki oleh agama dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sudah tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina (broken marriage);

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan Firman Allah dalam surah Ar-Rumum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak mungkin secara hukum untuk memaksakan Penggugat kembali rukun lagi dengan Tergugat, dan apabila dipaksakan untuk rukun justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, dan akan mendatangkan mudarat kepada keduanya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan bahkan berakhir dengan pisah tempat tinggal selama 6 bulan tanpa ada tanda tanda keinginan kedua belah pihak untuk kembali membina rumah tangganya lagi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pengugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, olehnya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dengan

Hal 9 dari 11 hal, Petusaan No.180/Pdt. G./2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjatuhkan tala satu bain shugra Tergugat (Baso Asfar Salahuddin bin Drs. Sahuddin) kepada Penggugat (Erniyanti binti Mappangara), sesuai maksud pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a. quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, [REDACTED], terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang rmusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil akhir 1440 Hijriyah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Dra. Hj. Sitti Husnaenah** sebagai ketua majelis, dihadiri oleh **Dra. Salmah ZR** dan **Drs. Nurmaali** masing-masing sebagai hakim anggota, serta dibantu oleh, **Hj. Fitriani, S. Ag**, sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadinya Tergugat ;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Dra. Salmah ZR

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Hal 10 dari 11 hal, Petusaan No.180/Pdt. G./2019/PA.Skg



Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

Drs. Nurmaali

Hj. Fitriani, S.Ag.

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pencatatan..... | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses..... | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 225.000,- |
| 4. Redaksi..... | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai..... | <u>Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h

Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)



Hal 12 dari 11 hal, Petusaan No.180/Pdt. G./2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 13 dari 11 hal, Petusaan No.180/Pdt. G./2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)